



P U T U S A N

Nomor 459 K/Ag/2021

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **FAIZAH BINTI ABDULLAH ABRI;**
2. **FAUZIAH BINTI ABDULLAH ABRI;**
3. **FAZILET BINTI ABDULLAH ABRI;**
4. **FAUZI BIN ABDULLAH ABRI,** Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 bertempat tinggal di Jalan Garuda Raya Nomor 8 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Rasuna Office Park BO-02 Kompleks Perkantoran Apartemen Taman Rasuna Jalan Rasuna Said Kuningan Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **FAISAL BIN ABDULLAH ABRI,** bertempat tinggal di Jalan Saleh Abud Nomor 7 RT. 013 RW. 008 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur;
2. **Dr. JIHAN SAMIRA BINTI TABIT BIN ABDULLAH ABRI,** bertempat tinggal di Jalan Rambutan Timur II/32 A RT. 004 RW. 004 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat;
3. **AMIR REZA BIN TABIT BIN ABDULLAH ABRI;**
4. **NADINE SHAKINA BINTI TABIT BIN ABDULLAH ABRI;**

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 459 K/Ag/2021



5. **LATIFAH BINTI SAID**, Nomor 3 sampai dengan Nomor 5 bertempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk XIII Nomor 15 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Kota Jakarta Barat;
6. **KHALED BIN FARUK ABRI BIN ABDULLAH ABRI**;
7. **FAIRUS BINTI FARUK ABRI BIN ABDULLAH ABRI**;
8. **ADNAN BIN FARUK ABRI BIN ABDULLAH ABRI**;
9. **Hj. NADIAH BINTI MUHAMAD SEGEIR**, Nomor 6 sampai dengan Nomor 9 bertempat tinggal di Kalipasir GG. Tembok Nomor 6 RT. 003 RW. 010 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat;
10. **FARHA BINTI FARUK ABRI BIN ABDULLAH ABRI**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur IV Nomor 17 RT. 007 RW. 008 Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan;
11. **HASAN BIN MUHAMAD BARABA**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Nomor 16 RT. 001 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat;
Nomor 1 sampai dengan Nomor 11 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Deolipa Yumara, S.H., S.Psi. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kompleks Perkantoran Mutiara Faza Block RC 4 Jalan Condet Raya Nomor 27 Pasar Rebo Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020;

Para Termohon Kasasi;

D a n

TORIK BIN ABDULLAH ABRI, bertempat tinggal di Jalan Garuda Raya Nomor 8 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 459 K/Ag/2021



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris dari harta bersama peninggalan almarhum Abdullah Abri Bin Amir Abri dan almarhumah Salha Huwel Binti Mubarak Huwel adalah:
 - 3.1. Faisal Bin Abdullah Abri (anak/Penggugat I);
 - 3.2. Dr. Jihan Samira Binti Tabit Bin Abdullah Abri (cucu/Penggugat II);
 - 3.3. Amir Reza Bin Tabit Bin Abdullah Abri (cucu/Penggugat III);
 - 3.4. Nadine Shakina Binti Tabit Bin Abdullah Abri (cucu/Penggugat IV);
 - 3.5. Khaled Bin Faruk Abri Bin Abdullah Abri (cucu/Penggugat V);
 - 3.6. Farha Binti Faruk Abri Bin Abdullah Abri (cucu/Penggugat VI);
 - 3.7. Fairus Binti Faruk Abri Bin Abdullah Abri (cucu/Penggugat VII);
 - 3.8. Adnan Bin Faruk Abri Bin Abdullah Abri (cucu/Penggugat VIII);
 - 3.9. Latifah Binti Said (menantu/Penggugat IX);
 - 3.10. Hj. Nadiyah Binti Muhamad Segeir (menantu/Penggugat X);
 - 3.11. Hasan Muhamad Baraba (menantu/Penggugat XI);
 - 3.12. Faizah Binti Abdullah Abri (anak/Tergugat I);
 - 3.13. Fauziah Binti Abdullah Abri (anak/Tergugat II);
 - 3.14. Fazilet Binti Abdullah Abri (anak/Tergugat III);
 - 3.15. Fauzi Bin Abdullah Abri (anak/Tergugat IV);
 - 3.16. Torik Bin Abdullah Abri (anak/Tergugat V);
4. Menyatakan harta peninggalan atas nama almarhumah Salha Huwel Binti Mubarak Huwel merupakan harta bersama dari hasil pernikahan antara almarhum Abdullah Abri Bin Amir Abri dan almarhumah Salha Huwel Binti Mubarak Huwel;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 459 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan harta bersama peninggalan almarhum Abdullah Abri Bin Amir Abri dan almarhumah Salha Huwel Binti Mubarak Huwel yaitu:
 - 5.1. Tanah dan bangunan berupa Hotel Garuda yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto Nomor 88 RT. 010 RW. 004 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat;
 - 5.2. Tanah dan bangunan berupa rumah yang beralamat di Jalan Garuda Raya Nomor 8 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 868/1975 tanggal 17 September 1975;
 - 5.3. Tanah dan bangunan berupa rumah kontrakan yang beralamat di Kembang Sepatu Nomor 42 RT. 008 RW. 001 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat;
 - 5.4. Tanah dan bangunan berupa rumah tinggal dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 56/Desa Citeko dengan luas 313 (tiga ratus tiga belas) meter persegi atas nama Salha Huwel, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 9 Oktober 2015 yang beralamat di Jalan Raya Puncak Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
 - 5.5. Tanah yang beralamat di Jalan Keadilan II Nomor 10 RT. 010 RW. 004 Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Kota Jakarta Barat;
 - 5.6. Tanah dan bangunan berupa rumah yang beralamat di Jalan Kramat 6 Nomor 41 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat;
 - 5.7. Tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh Nomor 34, 36, 36A, RT. 001 RW. 005 Kelurahan Senen Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat;
 - 5.8. Mobil Mercedes Benz dengan plat nomor B 1945 PAG yang berada dalam kekuasaan para Tergugat;
6. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan, menjual dan membagi secara bersama-sama para Penggugat dan para Tergugat objek sengketa yaitu:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 459 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Tanah dan bangunan berupa Hotel Garuda yang beralamat di Jalan Letjend Suprpto Nomor 88 RT. 010 RW. 004 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat;
- 6.2. Tanah dan bangunan berupa rumah yang beralamat di Jalan Garuda Raya Nomor 8 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 868/1975 tanggal 17 September 1975;
- 6.3. Tanah dan bangunan berupa rumah kontrakan yang beralamat di Kembang Sepatu Nomor 42 RT. 008 RW. 001 Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat;
- 6.4. Tanah dan bangunan berupa rumah tinggal dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 56/Desa Citeko dengan luas 313 (tiga ratus tiga belas) meter persegi atas nama Salha Huwel, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 9 Oktober 2015 yang beralamat di Jalan Raya Puncak Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
- 6.5. Tanah yang beralamat di Jalan Keadilan II Nomor 10 RT. 010 RW. 004 Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Kota Jakarta Barat;
- 6.6. Tanah dan bangunan berupa rumah yang beralamat di Jalan Kramat 6 Nomor 41 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat;
- 6.7. Tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh Nomor 34, 36, 36A, RT. 001 RW. 005 Kelurahan Senen Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat;
- 6.8. Mobil Mercedes Benz dengan plat nomor B 1945 PAG yang berada dalam kekuasaan para Tergugat;
7. Menyatakan harta yang menjadi objek dalam sengketa ini belum terbagi secara faraid kepada para ahli warisnya yang berhak;
8. Menetapkan bagian/kadar masing-masing para Penggugat dan para Tergugat atas peninggalan almarhum Abdullah Abri Bin Amir Abri dan almarhumah Salha Huwel Binti Mubarak Huwel menurut hukum waris Islam;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 459 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang mempersulit dan tidak bersedia untuk membagi peninggalan almarhumah Salha Huwel Binti Mubarak Huwel dan menyimpan seluruh dokumen asli peninggalan almarhum Abdullah Abri Bin Amir Abri dan almarhumah Salha Huwel Binti Mubarak Huwel sehingga mempersulit para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak para Penggugat dari harta peninggalan almarhum Abdullah Abri Bin Amir Abri dan almarhumah Salha Huwel Binti Mubarak Huwel secara sukarela dan tanpa beban apapun;
11. Menyatakan bahwa surat hibah wasiat atas tanah dan bangunan berupa rumah yang beralamat di Jalan Garuda Raya Nomor 8 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 868/1975 tanggal 17 September 1975 adalah batal demi hukum;
12. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas peninggalan-peninggalan almarhum Abdullah Abri Bin Amir Abri dan almarhumah Salha Huwel Binti Mubarak Huwel;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang kewenangan absolut;
2. Tentang gugatan *obscuur libel*;
3. Tentang Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat



X dan Penggugat XI tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat (*diskualifikasi in person*);

4. Tentang gugatan para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
5. Tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang kewenangan absolut;
2. Tentang Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X dan Penggugat XI tidak mempunyai *legal standing*;
3. Tentang gugatan para Penggugat *obscuur libel*;
4. Tentang gugatan kurang pihak, serta menggabungkan gugatan waris dan gugatan pembatalan hibah;

Bahwa terhadap gugatan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.JP. tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1442 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.JP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan kasasi para Pemohon Kasasi;
2. Memperbaiki pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 288/Pdt.G/2020/PA.JP. sehingga amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili adanya permasalahan perbuatan melawan hukum dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri;
3. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili pembatalan surat hibah wasiat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada para Penggugat membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 sampai ke-3:

Bahwa mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tentang Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta kurang

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 459 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum tidak dapat dibenarkan, karena Putusan tersebut di samping mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta juga sudah cukup mempertimbangkan mengenai alat bukti, fakta peristiwa dan fakta hukum secara tepat dan benar ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa alasan kasasi tentang *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak mempertimbangkan alasan banding Pembanding tidak benar karena alasan banding tidak menjadi syarat untuk mengajukan banding sehingga tidak mengikat Hakim untuk mempertimbangkannya, kecuali terdapat fakta-fakta baru yang belum diperiksa dalam tingkat pertama. Dalam memori banding tersebut tidak terdapat fakta-fakta baru yang mengharuskan Hakim Pengadilan Tinggi Agama untuk melakukan pemeriksaan atas fakta-fakta tersebut;

Bahwa alasan Pemohon Kasasi mengenai perbuatan hukum dalam perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama tidak dibenarkan karena substansi penyelesaian kasus ini merupakan perkara di bidang waris antara orang-orang yang beragama Islam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa dalam perkara waris harus diuraikan siapa pewaris dan ahli waris masing-masing supaya tidak ada ahli waris yang tidak menerima warisan. Dalam perkara *a quo*, Pewaris yakni almarhum Abdullah Abri Bin Amir Abri telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan almarhumah Salha Huwel Bin Mubarak Huwel telah meninggal dunia pada tahun 2019. Para Pewaris meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak dan di antara 10 (sepuluh) orang anak tersebut ada 4 (empat) orang yang telah meninggal dunia yaitu almarhum Tabit Bin Abdullah Abri, almarhumah Faruk Abri Ferial Binti Abdullah Abri, almarhum Ferial Bin Abdullah Abri, masing-masing mempunyai ahli waris anak dan istri atau suami, kecuali almarhum Fuad Bin



Abdullah Abri yang belum menikah sehingga tidak memiliki ahli waris anak dan istri. Oleh karena itu seharusnya dalam petitum dimintakan pembagian waris secara bertingkat yakni ahli waris almarhum Abdullah Abri Bin Amir Abri dan almarhumah Salha Huwel Bin Mubarak Huwel, kemudian ahli waris anak-anak pewaris yang telah meninggal dunia, karena menantu tidak dapat langsung menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Faizah Binti Abdullah Abri dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **FAIZAH BINTI ABDULLAH ABRI**, 2. **FAUZIAH BINTI ABDULLAH ABRI**, 3. **FAZILET BINTI ABDULLAH ABRI**, 4. **FAUZI BIN ABDULLAH ABRI**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 459 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Latifah Setyawati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Latifah Setyawati, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 459 K/Ag/2021